Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Siak

4.1.1 Sejarah Kabupaten Siak

Sebelum berdirinya sebuah negara yang disebut Indonesia, maka dahulunya Nusantara ini terdiri dari berbagai macam kerajaan termasuk salah satunya kerajaan Siak Sri Indrapura. Menurut sejarah, kerajaan ini memilki daerah kekuasaan sampai ke Negara tetangga yaitu Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. Raja Kecik adalah nama pendiri Kerajaan Siak Sri Indrapura, Raja yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah puteranya Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, mendirikan kerajaan tersebut pada tahun 1723 M, dengan pusat kerajaan berada di Buantan, yang terletak beberapa kilo saja dari kota Siak Sri Indrapura kearah hulu Sungai Siak. Beliau memberi nama kerajaan tersebut dengan kata Siak, konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di daerah tersebut.

Sebelum Kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Kerajaan Johor. Raja yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor.Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat, karena dibunuh oleh Magat Sri Rama, istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang mengandung Raja Kecik, karena kondisi Kerajaan Johor sudah tidak aman lagi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka encik Pong dilarikan ke Singapura, lalu melakukan perjalanan ke Jambi dan melanjutkan perjalanannya lagi ke wilayah Sumatera bagian barat, Raja kecik dilahirkan di Kerajaan Pagaruyung di daerah Minangkabau yang ada didaerah tersebut, lalu beliau dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung hingga menginjak dewasa.

Setelah Raja Kecik dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecik bersama para bala tentara yang dibawanya dari kerajaan Pagaruyung berhasil merebut tahta Kerajaan Johor. Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman, yang merupakan ipar dari Raja Kecik putera Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.Raja Kecik mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buantan (anak Sungai Siak). Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buantan.

Namun pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buantan. Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buantan pindah ke Mempura, pindah ke Senapelan dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhir masa pemerintahan Sultan Siak terakhir. Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889-1908, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1: Istana Asserayah Alhasyimiah yang dibangun pada 1889.

Sumber: ***www.siakkab.go.id***

Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim, Kerajaan Siak mengalami kemajuan, terutama dibidang ekonomi. Pada masa itu pula beliau berkesempatan melawat (melakukan perjalanan) ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim (Sultan Syarif Kasim II). Bersamaan dengan diproklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden.

Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kecamatan Siak yang merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999

4.1.2 Letak Geografis

Kabupaten Siak adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yaitu setelah pemekaran wilayah dari Kabupaten Bengkalis sebagai kabupaten induk. Letaknya pada posisi 1 0 16’30”LU sd 00 20’49”LU dan 1000 54’21”BT sd 102013’59”BT. Di Kabupaten Siak terdapat sungai terdalam di Indonesia yaitu Sungai Siak. Luas wilayah Kabupaten Siak adalah 8.556,09 km2 dan hampir sama luasnya dengan Kabupaten Bengkalis, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Pelalawan dan Pekanbaru.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Bengkalis, Rohul, Kampar dan Pekanbaru.

Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.

4.1.3 Pemerintahan

Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Siak dikukuhkan dengan Undang-Undang No.53 tahun 1999, oleh Menteri Dalam Negeri (adinterim) Feisal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tanjung pada tanggal 12 Oktober 1999. Berikut ini nama kepala daerah yang memimpin kabupaten Siak.

Tabel 4.1: Nama kepala daerah Kabupaten Siak

No	Kepala Daerah	Masa Jabatan
1	H.T. Rafian, BA	1999-2001
2	H. Arwin AS,SH	2001-2011
3	Drs.H.Syamsuar,M.Si	2011-Sekarang

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, 2016

Dalam melaksanakan tugasnya kepala pemerintahan, Bupati Siak dibantu oleh 3 (tiga) organisasi yaitu : Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengawas. Bupati Siak dan Wakil Bupati Siak berkantor di Kompleks Perkantoran Tanjung Agung Kecamatan Mempura.

Gambar 4.2: Kantor Bupati Siak

Sumber: www.siakkab.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada akhir tahun 2008 wilayah Kabupaten Siak telah dimekarkan dari 13 Kecamatan menjadi 14 Kecamatan, dengan rician sebagai berikut :

Tabel 4.2: Kecamatan di Kabupaten Siak

No	Kecamatan	Pejabat Camat
1	Minas	Drs. Afrizal
2	Kandis	Indra Atmaja, S.sos, M.Si
3	Siak	Djoko Edi Imhar, S.Sos, M.si
4	Sungai Apit	Irwan Kurniawan, S.Sos, M.Si
5	Sungai Mandau	Aditya Chitra Smara, S.STP, M.Si
6	Kerinci Kanan	Zulkifli, S.Sos
7	Lubuk Dalam	Syafrizal, S.Sos
8	Tualang	Zalik Efendi, S.Sos
9	Koto Gasib	Wan Syaiful, AP, M.Si
10	Dayun	Zainal Abidin, S.STP, M.Si
11	Bungaraya	Dicky Sofyan, S.STP
12	Mempura	Said Marwazi, S.Sos
13	Sabak Auh	Hendi Derhavin, SE,MM
14	Pusako	Suparni, S.Sos

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, 2016

4.1.4 Kependudukan

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Masalah penduduk di Kabupaten Siak sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan. Penduduk Kabupaten Siak berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2015 berjumlah 440.841 jiwa. Berikut ini data gambaran umum kependudukan di Kabupaten Siak

Gambar 4.3: Data Kependudukan Kabupaten Siak

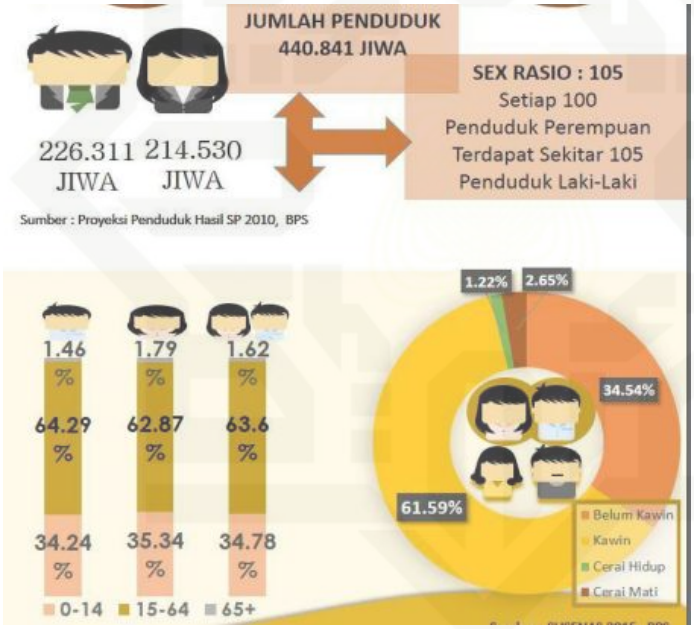

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, 2016

Berdasarkan gambar 4.3, Jumlah penduduk Kabupaten Siak berdasarkan proyeksi hasil SP 2010 pada Tahun 2015 sekitar 440.841 jiwa terdiri dari 226.311 jiwa laki-laki dan 214.530 jiwa perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 105 yang berarti dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 105 penduduk laki-laki. Sebanyak 63,6 persen merupakan penduduk usia produktif (15-64) tahun, sedangkan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) sebesar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

34,78 persen dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) sebesar 1.62 persen. Berikut data jumlah penduduk per kecamatan Pada Tahun 2015

Tabel 4.3: Jumlah penduduk di setiap Kecamatan di Kabupaten Siak

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)	Persentase
1	Minas	21.939	4,97%
2	Kandis	80.442	18,24%
3	Siak	40.548	9.32%
4	Sungai Apit	30.929	7,01%
5	Sungai Mandau	12.445	2,82%
6	Kerinci Kanan	25.827	5,85%
7	Lubuk Dalam	30.800	6,98%
8	Tualang	82.349	18,67%
9	Koto Gasib	23.488	5,31%
10	Dayun	50.591	11,47%
11	Bungaraya	53.192	12,06%
12	Mempura	16.323	3,70%
13	Sabak Auh	16.789	3,80%
14	Pusako	11.668	2,64%
Jumlah		**440.841**	**100%**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, 2016

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa penduduk Kabupaten Siak berjumlah 440.841 jiwa yang tersebar di 14 kecamatan. Kecamatan Tualang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk yang relatif banyak yaitu berjumlah 82.349 atau dengan persentase 18,67% dari total penduduk yang berdomisili di Kabupaten Siak. Sedangkan kecamatan Pusako menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, dengan jumlah 11.668 jiwa atau hanya 2,64% saja dari total penduduk yang berdomisili di Kabupaten Siak

4.1.5 Pendidikan

Penduduk yang berpendidikan dan berkualitas tinggi merupakan sumber daya yang paling utama dalam membangun daerah. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Berikut ini gambaran umum pendidikan di kabupaten Siak pada tahun 2015.

Gambar 4.4: Gambaran Umum Pendidikan Kabupaten Siak

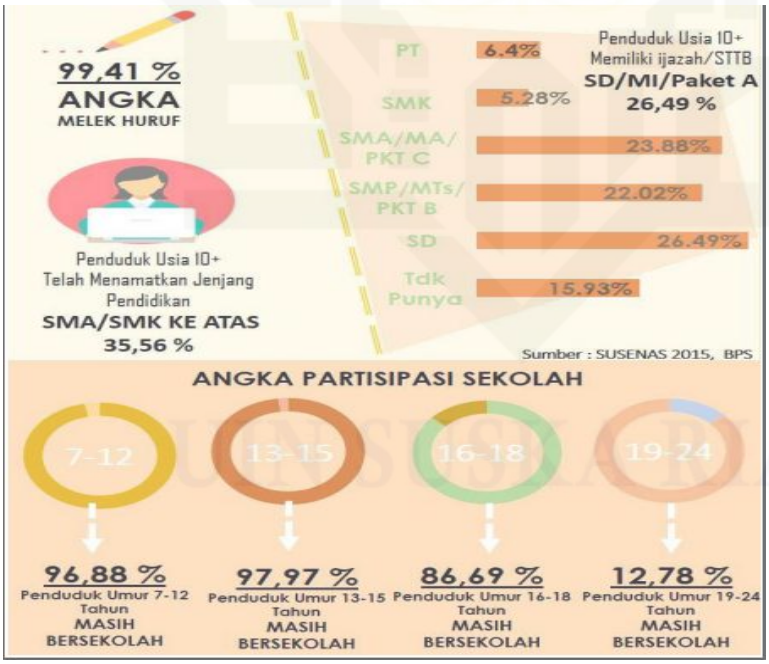

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan gambar 4.4, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Siak berumur 10 tahun ke atas pada tahun 2015 yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI/Paket A menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, yaitu 26,49 persen. Sementara jumlah penduduk Kabupaten Siak dalam periode tahun yang sama yang menamatkan jenjang pendidikan SMA/MA/Paket C sebesar 23,88 persen, SMP/MTs/Paket B sebesar 22,02 persen, SMK/MAK sebesar 5,28 persen, diploma I, II, III sebesar 2,52 persen Perguruan Tinggi sebesar 3,88 persen baik itu diploma IV, maupun Sarjana dan Pasca Sarjana. Angka melek huruf penduduk kabupaten siak sebesar 99,41%. Penduduk usia 10 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan SMA ke atas sebesar 35,56%.

4.1.6 Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja.

Berdasarkan perbandingan menurut sektor - sektor utama, pilihan bekerja di sektor pertanian/Agriculture masih mendominasi pasar kerja di Siak dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persentase sebesar 36,4 persen pada tahun 2015, kemudian sektor sektor jasa-jasa/Services dengan persentase sebesar 18,4 persen yang diikuti dengan sektor perdagangan sebesar 17,2 persen. Sementara pekerja di sektor manufaktur dengan persentase sebesar 9,9 persen ada di posisi keempat mengingat sektor ini lebih bersifat padat modal. Masalah ketenagakerjaan tidak bisa terlepas dari masalah penduduk. Tidak seimbangnya penawaran tenaga kerja dengan lapangan kerja menyebabkan pengangguran. Pencari kerja pada tahun 2015 sebesar 1.593 orang yang mendaftarkan diri pada Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

4.1.7 Agama

Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada tuhan yang maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.Banyak agama memiliki narasi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan menjelaskan asal usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama atau gaya hidup yang disukai. Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila: "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi dan budaya. Berikut ini jumlah penduduk Kabupaten Siak berdasarkan agama yang dianutnya pada tahun 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.4: penduduk Kabupaten Siak berdasarkan agama yang dianutnya

No	Agama	Jumlah (jiwa)	Persentase
1	Islam	350.014	79,39%
2	Katolik	7.303	1,65%
3	Protestan	74.847	16,97%
4	Hindu	284	0,06%
5	Budha	4.566	1,03%
6	Konghucu	117	0,02%
7	Lainnya	199	0,04%
Total		**440.841**	**100%**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, 2016

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa penduduk yang berdomisili di kabupaten Siak mayoritas adalah pemeluk agama Islam, dengan jumlah 350.014 jiwa atau dengan persentase sebesar 79,39%. Sedangkan penduduk yang memeluk agama Hindu dan konghucu relatif sedikit yaitu hanya 0,08% dari keseluruhan penduduk yang berdomisili di Kabupaten Siak.

4.1.8 Sosial Ekonomi Rumah Tangga Lainnya

Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog/Dolog) melaksanakan program pengadaan beras murah atau beras miskin (raskin) yang ditujukan bagi masyarakat miskin agar tercukupi kebutuhan pangannya. Dalam bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemerintah mencanangkan program pemberian kredit usaha yang ditujukan kepada masyarakat ekonomi rendah dengan syarat-syarat tertentu. Pemberian kredit tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang memerlukan modal usaha skala kecil. Berikut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gambaran umum kondisi sosial ekonomi lainnya penduduk Kabupaten Siak pada tahun 2015.

Gambar 4.5: Kondisi Sosial Ekonomi Lainnya Penduduk Kabupaten Siak

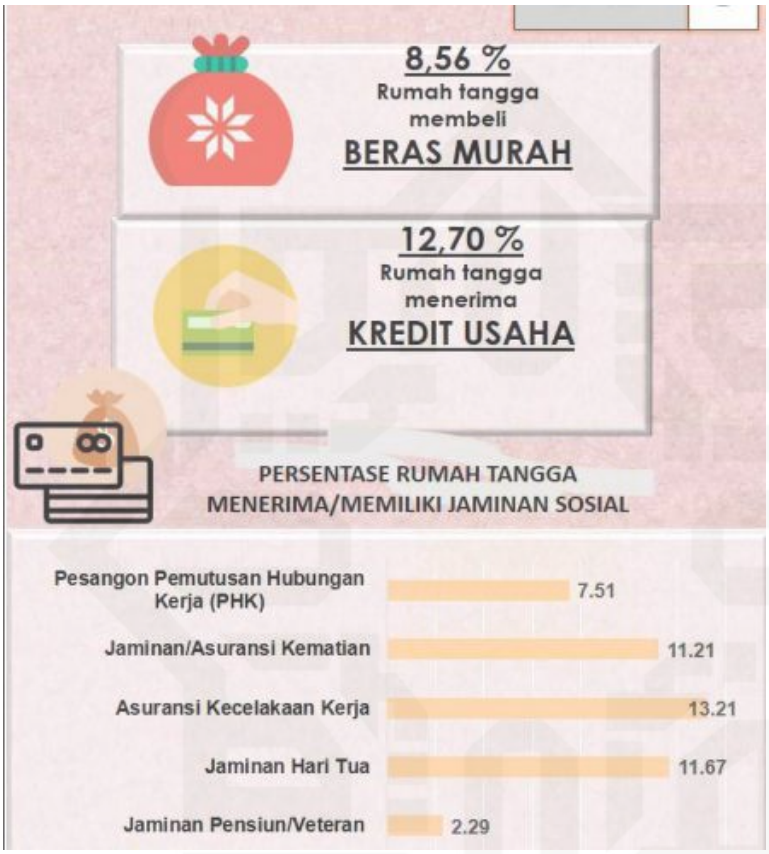

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, 2016

Berdasarkan gambar 4.5 dapat diketahui bahwa di Kabupaten Siak terdapat 8.56 persen rumah tangga yang membeli beras murah/raskin selama 3 bulan terakhir dan 12,7 persen rumah tangga yang menerima kredit usaha. jika dilihat dari jenis kartu yang digunakan, rumah tangga di Kabupaten Siak yang memiliki atau menerima Asuransi kecelakaan kerja sebesar 13,21 persen, Jaminan hari tua sebanyak 11,67 persen, Jaminan/asuransi kematian sebesar 11,21 persen.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.2 Gambaran Umum Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak adalah perangkat daerah yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan tugas di bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan. Pembangunan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja dapat mengurangi angka pengangguran mengingat ada kecenderungan peningkatan penduduk sekitar 9,06 persen pertahun baik yang disebabkan tinggginya angka kelahiran dan juga karena terjadinya urbanisasi penduduk secara signifikan ke Kabupaten Siak, persentase jumlah penduduk pencari kerja berkisar antara 5 – 6 % sementara angka kesempatan kerja sekitar 1,06 %

Gambar 4.6: Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak

Sumber: Dokumentasi penelitian, 2016

4.2.1 Visi dan Misi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak

4.2.1.1 Visi

Terwujudnya tenaga kerja yang handal dan terampil serta pemukiman transmigrasi yang mandiri pada tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4.2.1.2 Misi

1. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis diantara instansi pemerintah puntuk menunjang optimalisasi otonomi daerah melalui peningkatan komepetensi aparatur transmigrasi dan tenaga kerja dengan menerapkan prinsip *good governance*.
2. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas aparatur transmigrasi dan tenaga kerja dalam pemanfaatan pertumbuhan IPTEK yang kompetitif dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya transmigrasi dan tenaga kerja.
4. Meningkatkan sarana, prasarana dan fasilitas ketransmigrasian dan ketenagakerjaan.
5. Meningkatkan koordinasi antar *stakeholders*, baik dalam usaha, serikat pekerja/buruh maupun pemerintah.
6. Mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan peran kelembagaan dunia usaha, serikat pekerja/buruh, transmigran maupun masyarakat lainnya baik peran kedalam Kabupaten Siak maupun peran ke luar (global).

4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak

Tugas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja serta menyelenggarakan fungsi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2. Penyelenggaraan pelayanaan umum di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak

Adapun tugas pokok pada masing-masing bagian pada kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1.2.3.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
b. Melakukan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

1.2.3.2 Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

meliputi pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan perlengkapan dan tata usaha,dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan.
b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga dinas.
c. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan hubungan masyarakat.
d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas.
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.2.3.2.1 Sub.Bagian Penyusunan Program

Sub.bagian penyusunan program mempunyai tugas menyimpan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan kegiatan sub.bagian penyusunan program berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub.bagian penyusunan program serta kerangka acuan penyusunan program dan anggaran kegiatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

c. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan rencana kerja tahunan dinas, arah kebijakan umum RENJA SKPD dan LPJ serta LAKIP.

1.2.3.2.2 Sub.Bagian Tata Usaha

Sub.bagian tata usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistemasikan dan mengolah serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas sub.bagian tata usaha sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan.
b. Meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup dinas dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai-pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dinas.
c. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub.bagian tata usaha sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan.

1.2.3.2.3 Sub.Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub.bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan uraian tugas sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

a. Mengumpulkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang keuangan.
b. Menghimpun, mengelola dan mengajukan data keuangan.
c. Menindaklanjuti laporah hasil pemeriksaan, belanja administrasi umum dari aparat pengawasan fungsional pemerintah.
d. Menghimpun daftar transaksi dokumen sumber dan informasi keuangan yang berisi jurnal, buku besar perbulan pemandu serta melakukan verifikasi atas kelengkapan dan dan kebenarannya.
e. Membukukan realisasi anggaran dinas dan penerimaan negara bukan pajak.

1.2.3.3 Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja

4.2.3.3.1 Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Kepala Bidang penempatan dan pelatihan tenaga kerja mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian di bidang penempatan dan pelatihan tenaga kerja yang meliputi penempatan tenaga kerja, pengembangan pasar kerja, standarisasi kompetensi, pelatihan, pemagangan dan kewirausahaan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Melaksanaan perencanaan kegiatan bidang penempatan dan pelatihan tenaga kerja didasarkan kondisi daerah dan peraturan yang berlaku untuk terlaksananya tugas pokok dan fungsi bidang.
b. Melaksanaan pengkoordinasian kegiatan bidang penempatan dan pelatihan tenaga kerja untuk tercapainya keselarasan, keseimbangan dan kesatuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

c. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan dibidang penempatan dan pelatihan tenaga kerja melalui rapat, laporan berkala, laporan khusus atau instruksi tertulis maupun lisan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai.
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

1.2.3.3.2 Seksi Penempatan Tenaga Kerja

Seksi penempatan tenaga kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, melakukan bimbingan, penyiapkan pedoman dan kebijaksanaan serta petunjuk teknis di bidang penempatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan, mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi penempatan tenaga kerja.
b. Mengadakan jumpa pengusaha untuk saling tukar informasi dalam rangka usaha penempatan tenaga kerja.
c. Melaksanakan penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja dan lowongan pekerjaan.
d. Melaksanakan pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja.

1.2.3.3.3 Seksi Pelatihan Tenaga Kerja

Seksi pelatihan tenaga kerja memiliki tugas menyiapkan bahan-bahan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petujuk teknis di bidang pelatihan tenaga kerja, dengan uraian tugas sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

a. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas seksi pelatihan tenaga kerja serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.
b. Melaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja, penyelenggaraan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.
c. Melaksanaan koordinasi pelaksanaan serta kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja.

1.2.3.3.4 Seksi Produktivitas dan Kewirausahaan.

Seksi produktivitas dan kewirausahaan memilki tugas menyimpan bahan-bahan bimbingan, melakukan bimbingan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan bidang produktivitas dan kewirausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi produktivitas dan kewirausahaan.
b. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas seksi produktivitas dan kewirausahaan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.

1.2.3.4 Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

4.2.3.4.1 Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Kepala Bidang pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dibidang pembinaan pengawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ketenagakerjaan yang meliputi pengawasan norma kerja dan Jamsostek, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta bina penegakan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana dan program dibidang pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan.
b. Penyusunan petunjuk teknis dan pedoman di Bidang pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan.
c. Pelaksanaan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas.

1.2.3.4.2 Seksi Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek.

Seksi pengawasan norma kerja dan jamsostek mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di bidang pengawasan norma kerja dan jamsostek, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi pengawasan norma kerja dan jamsostek sebagai kerangka acuan pedoman penyusunan rencana kegiatan.
b. Melaksanakan pengawasan norma kerja dan pelaksanaan jamsostek di perusahaan
c. Melaksanaan pemantauan dan evaluasi yang berhubungan dengan tugas seksi pengawasan norma kerja dan jamsostek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1.2.3.4.3 Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Seksi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di bidang pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan kegiatan seksi pengawasan keselamatan kerja berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai kerangka acuan pedoman penyusunan rencana kegiatan.
c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja.

1.2.3.4.4 Seksi Bina Penegakan Hukum.

Seksi bina penegakan hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di bidang bina penegakan hukum, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan kegiatan seksi bina penegakan hukum berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi bina penegakan hukum serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.
c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang bina penegakan hukum.

1.2.3.5 Bidang Pembinaan Transmigrasi

4.2.3.5.1 Kepala Bidang Pembinaan Transmigrasi

Kepala Bidang pembinaan transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan membantu pimpinan dalam menyelenggarakan tugas di bidang pembinaan transmigrasi yang meliputi pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi, pembinaan pembangunan transmigrasi serta pembangunan pemukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana dan program dibidang pembinaan transmigrasi.
b. Penyusunan petunjuk teknis dan pedoman dibidang pembinaan transmigrasi.
c. Pelaksanaan pembangunan pemukiman dan pembinaan warga transmigrasi baik dari segi sosial, budaya dan ekonomi.
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1.2.3.5.2 Seksi Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.

Seksi pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di bidang pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan kegiatan seksi pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai denga peraturan yang telah ditetapkan.
b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi sebagai kerangka acuan pedoman penyusunan rencana kegiatan.
c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.

4.2.3.5.3 Seksi Pembinaan Pembangunan Transmigrasi

Seksi pembinaan pembangunan transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan serta petunjuk teknis di bidang pembinaan pembangunan transmigrasi, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan kegiatan pembinaan pembangunan transmigrasi berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai denga peraturan yang telah ditetapkan.
b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi pembinaan pembangunan transmigrasi sebagai kerangka acuan pedoman penyusunan rencana kegiatan.
c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pembinaan pembangunan transmigrasi.

4.2.3.5.4 Seksi Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi.

Seksi pembangunan pemukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di bidang pembangunan pemukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan kegiatan seksi pembangunan pemukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai denga peraturan yang telah ditetapkan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi pembangunan pemukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi sebagai kerangka acuan pedoman penyusunan rencana kegiatan.
c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pembangunan pemukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi.

1.2.3.6 Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek.

4.2.3.6.1 Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek.

Kepala Bidang pembinaan hubungan industrial dan jamsostek mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi tugas-tugas dibidang pembinaan hubungan industrial dan jamsostek sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana dan program di Bidang pembinaan hubungan industrial dan jamsostek.
b. Penyusunan petunjuk teknis dan pedoman di Bidang pembinaan hubungan industrial dan jamsostek.
c. Pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan pembinaan kepesertaan jamsostek.
d. Pelaksanaan tugas lain-lain yang diberikan kepala dinas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1.2.3.6.2 Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial.

Seksi pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di bidang pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan kegiatan pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai denga peraturan yang telah ditetapkan.
b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial sebagai kerangka acuan pedoman penyusunan rencana kegiatan.
c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial.

1.2.3.6.3 Seksi Pengupahan dan Jamsostek.

Seksi pengupahan dan jamsostek mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di bidang pengupahan dan jamsostek, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana dan program di bidang pembinaan pengupahan dan jamsostek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penyusunan petunjuk teknis dan pedoman di bidang pengupahan dan jamsostek.
c. Pelaksanaan dan pembinaan pengupahan dan jamsostek

1.2.3.6.4 Seksi Persyaratan Kerja dan Kelembagaan Hubungan Industrial

Seksi persyaratan kerja dan kelembagaan hubungan industrial mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di bidang persyaratan kerja dan kelembagaan hubungan industrial, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan kegiatan seksi persyaratan kerja dan kelembagaan hubungan industrial berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai denga peraturan yang telah ditetapkan.
b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi persyaratan kerja dan kelembagaan hubungan industrial sebagai kerangka acuan pedoman penyusunan rencana kegiatan.
c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang persyaratan kerja dan kelembagaan hubungan industrial.

4.2.4 Struktur Organisasi

Berikut ini struktur organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.7 : Struktur Organisasi

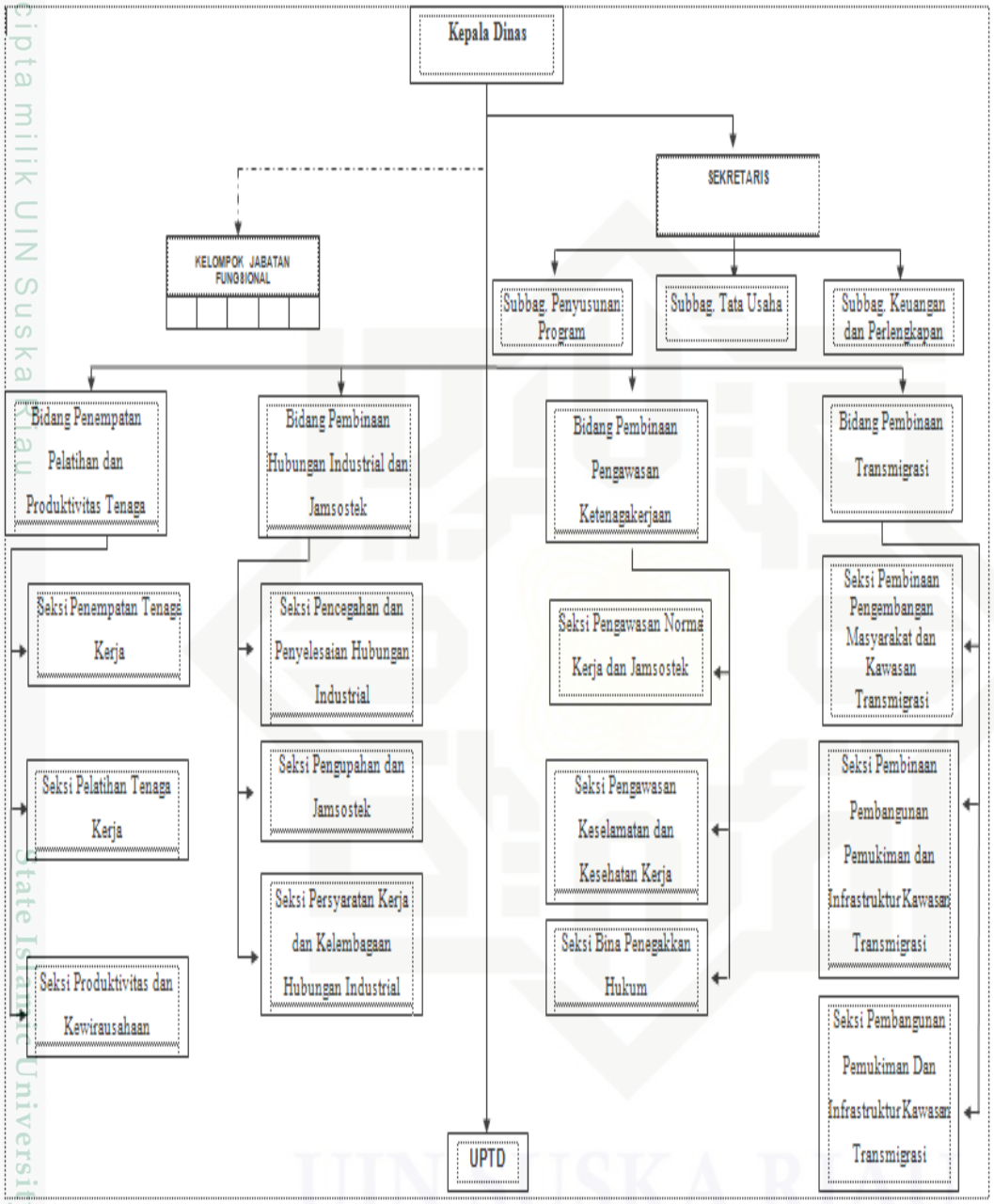

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak, 2017

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau